



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G / 94 / V.01 / HK / 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan mutu pendidikan khususnya para siswa pendidikan dasar agar dapat mengembangkan potensi dirinya dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaan, pengelolaan, penyaluran dana tersebut berjalan lancar dan berdayaguna serta berhasilguna perlu membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor ..... Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/1043/SJ tanggal 24 Februari 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Lampung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

**KESATU :** Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Provinsi Lampung Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Sekolah Menengah Atas dan Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Manajemen BOS Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. mempersiapkan DPA-PPKD berdasarkan alokasi dana BOS untuk semua jenjang yang ditetapkan dari pusat, dengan mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku;
  - b. membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan lembaga penyalur dana BOS yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak;
  - c. melakukan koordinasi/sosialisasi/pelatihan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota;
  - d. melakukan kompilasi data jumlah siswa di tiap sekolah dari data yang diberikan oleh Tim Dapodikdasmen;
  - e. mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara provinsi dengan sekolah yang dilampiri dengan alokasi dana BOS tiap sekolah berdasarkan Dapodikdasmen;
  - f. Kepala Perangkat Daerah Pendidikan Provinsi sebagai penanggung jawab Tim BOS Provinsi menandatangani NPH atas nama gubernur;
  - g. melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS ke sekolah tepat waktu sesuai dengan jumlah siswa di tiap sekolah;
  - h. menyampaikan laporan pencairan tiap triwulan kepada Tim BOS Pusat yang terdiri atas soft copy SP2D, soft copy rincian dana per jenjang tiap kabupaten/kota, dan soft copy data pencairan tiap sekolah;
  - i. memerintah lembaga penyalur yang ditunjuk untuk melaporkan hasil penyaluran dana ke laman BOS Kemdikbud secara online;
  - j. memonitor laporan penyaluran dana BOS dari lembaga penyalur ke sekolah yang dikirim ke laman BOS Kemdikbud;
  - k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BOS di sekolah sesuai ketentuan yang diatur pada bab selanjutnya;
  - l. melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
  - m. memonitor perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim BOS Kabupaten/Kota;
  - n. mengupayakan penambahan dana dari APBD untuk operasional sekolah dan operasional Tim BOS Provinsi;

- o. membuat dan menyampaikan laporan rekapitulasi pencairan dan penggunaan dana ke Tim BOS Pusat sesuai ketentuan yang diatur pada bab selanjutnya
- p. melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kemdikbud;
- q. memonitor perkembangan pemasukan/updating data yang dilakukan oleh sekolah secara online;
- r. memverifikasi kelengkapan data (jumlah siswa dan nomor rekening) di sekolah yang diragukan tingkat akurasi. Selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem Dapodikdasmen;
- s. memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah;
- t. melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS;
- u. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dari sekolah, baik yang disampaikan secara offline maupun online;
- v. menegur dan memerintahkan sekolah yang belum membuat laporan;
- w. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS dari sekolah untuk disampaikan ke Tim BOS Pusat; dan
- x. melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah, termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring provinsi;

KETIGA : Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis diatur pelaksanaannya lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2 - 3 - 2017

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 99 /V.01/HK//2017  
TANGGAL : 2 - 3 - 2017

---

**PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
JENJANG PENDIDIKAN DASAR TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Tim Pengarah** : Gubernur Lampung
- II. Penanggung Jawab**
1. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi  
Lampung.
- III. Tim Pelaksana Program BOS  
Jenjang Pendidikan Dasar**
1. Ketua Pelaksana BOS  
Dikdas : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Lampung.
2. Sekretaris BOS Dikdas : Kepala Subbag Perencanaan  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi  
Lampung.
3. Bendahara BOS Dikdas : Trio Zulkarnain, A.Md (Pelaksana Subbag  
Perencanaan) Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Provinsi Lampung.
4. Penanggung Jawab Data  
Dikdas : 1. Junaidi (Penanggung Jawab Data SD)  
Pelaksana Subbag Perencanaan Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi  
Lampung.
2. Soni (Penanggung Jawab Data SMP)  
Pelaksana Subbag Perencanaan Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi  
Lampung.
5. Tim Dapodikdas : Liyus Gustian Riandi, S.St.Pi (Pelaksana  
Subbag Perencanaan) Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Provinsi Lampung.
6. Unit Monitoring dan  
Evaluasi, serta  
Pelayanan dan  
Penanganan Pengaduan  
Masyarakat : 1. Kepala Bagian Perbendaharaan Badan  
Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
2. Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Provinsi Lampung

7. Unit Publikasi/Humas : 1. Kepala Subbag Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
2. Ahmad Syafei (Pelaksana Subbag Perencanaan) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. RIDHO FICARDO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 94 /V.01/HK//2017  
TANGGAL : 2 - 3 - 2017

**PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS TINGKAT PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2017**

- I. Tim Pengarah** : Gubernur Lampung
- II. Penanggung Jawab**
1. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Lampung  
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi  
Lampung.
- III. Tim Pelaksana Program BOS  
Jenjang SMA**
1. Ketua Pelaksana BOS SMA : Kepala Bidang Pembinaan SMA  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi  
Lampung.
2. Sekretaris BOS SMA : Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan  
Karakter Bidang Pembinaan SMA Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi  
Lampung.
3. Bendahara BOS SMA : Sudirman (Pelaksana Seksi Kurikulum dan  
Penilaian Bidang Pembinaan SMA) Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi  
Lampung.
4. Penanggung Jawab Data : 1. Achmad Fatoni, S.E. (Penanggung Jawab  
Data SMA) Pelaksana Seksi Kelembagaan  
dan Sarana Prasarana Dinas Pendidikan  
dan Kebudayaan Provinsi Lampung.  
2. Heri Poniman, S.Pd, M.M. (Penanggung  
Jawab Data PKLK) Pelaksana Bidang  
Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi  
Lampung.
5. Tim Dapodikmen : Liyus Gustian Riandi, S.St.Pi (Pelaksana  
Subbag Perencanaan) Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Provinsi Lampung

6. Unit Monitoring dan Evaluasi , serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat : 1. Kepala Bagian Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.  
2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang SMA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.  
3. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
7. Unit Publikasi/Humas : 1. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.  
2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 99 /V.01/HK/2017  
TANGGAL : 2 - 3 - 2017

**PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH  
JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2017**

- I. Tim Pengarah** : Gubernur Lampung
- II. Penanggung Jawab**
1. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi  
Lampung
- III. Tim Pelaksana Program BOS  
Jenjang SMK**
1. Ketua Pelaksana BOS SMK : Kepala Bidang Pembinaan SMK  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi  
Lampung.
2. Sekretaris BOS SMK : Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang  
Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Provinsi Lampung.
3. Bendahara BOS SMK : Iswanda Syahpri, S.Sos (Kasi Peserta Didik dan  
Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan  
SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Lampung).
4. Penanggung Jawab Data : 1. Aldin Martama (Penanggung Jawab Data  
SMK) Pelaksana Seksi Kurikulum dan  
Penilaian SMK Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Provinsi Lampung.
2. Heri Poniman, S.Pd, M.M. (Penanggung  
Jawab Data PKLK) Pelaksana Bidang  
Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi  
Lampung.
5. Tim Dapodikmen : Liyus Gustian Riandi, S.St.Pi (Pelaksana  
Subbag Perencanaan) Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Provinsi Lampung.

6. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat : 1. Kepala Bagian Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.  
2. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
7. Unit Publikasi/Humas : 1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.  
2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO RICARDO**